

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP yang terjadi di Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat (studi kasus pencurian cabai) yaitu dengan mekanisme (a) pelaporan dari pihak korban atau saksi; (b) pengamanan, yakni adanya yang mengamankan pelaku pencurian; dan (c) musyawarah yaitu, dengan menghadirkan pihak pelaku dan keluarga pelaku, korban dan keluarga korban dan masyarakat, dalam musyawarah dengan menyampaikan tujuan masalah serta menginterogasi pelaku dan pemberian hukuman kepada pelaku dengan kesepakatan dari korban dan terakhir yaitu pendamaian yang di ketuai atau dilaksanakan kepala Desa setempat. Penyelesaian ini dilakukan secara musyawarah karena proses penyelesaian lebih mudah dan biaya ringan serta mengutamakan prinsip kedamaian dan persaudaraan, guna kenyamanan serta ketentraman dalam masyarakat Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat.
2. Relevansi hukum pidana Islam terhadap penyelesaian kasus pencurian pasal 362 KUHP dengan musyawarah di Desa Baranangsiang kecamatan Cipongkor ini, sanksi tindak pidana menurut pasal 362 KUHP dan hukum pidana Islam terhadap penyelesaian secara musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. yaitu sama-sama memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian sesuai dengan perbuatannya, namun yang membedakan adalah sanksi tindak pidana pencurian, dalam KUHP pasal 362 adalah penjara lima tahun atau denda sembilan ratus rupiah, dalam hukum pidana Islam, memberikan hukuman tegas terhadap pelaku pencurian, jika memenuhi setiap syarat dan rukun pencurian yakni potong tangan atau hukuman *had*. Namun, jika tindak pencurian tidak memenuhi syarat dan rukun pencurian yang telah ditentukan, maka sanksinya tazir. Hal ini juga sesuai terhadap tindak pidana yang terjadi di Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor Kabupaten

Bandung Barat yaitu pelaku tidak memenuhi nishab pencurian, mengambilnya dengan keadaan terpaksa serta pada kasus pencurian cabai dan pisang tidak diberlakukan hukuman potong tangan, Berdasarkan hadits Shafwan bin Umayyah ra. bahwa orang yang dicuri hartanya boleh memaafkan pencuri sebelum diajukan perkaranya kepada Hakim. Dimana sanksi atau hukumannya tidak dijatuhi *had*, berdasarkan sabda Nabi “tidak potong tangan karena mengambil buah dan mayang” dan karena korban memaafkan pelaku atas tindakannya.

B. Saran

Mengenai pembahasan sanksi dan proses penyelesaian tindak pidana pencurian, di Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, maka penulis memiliki saran adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan para tokoh yang terlibat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian, dapat menerapkan sanksi dengan adil. Guna kemaslahatan masyarakat serta diharapkan agar putusan yang diberikan kepada pelaku dapat membuat merasa jera dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang lain, agar tidak terjadinya tindak pidana pencurian
2. Diharapkan bagi warga setempat, khususnya Desa Baranangsiang Kecamatan Cipongkor kabupaten Bandung Barat dapat melindungi harta benda masing-masing, sehingga jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya: kasus pencurian dan kasus-kasus lainnya.